



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.9/ 787

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK AL IKHLAS PGRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0-6 tahun), maka **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen** telah menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Bertakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 147 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
 5. Surat Permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen Nomor : 301/YPLP DM PGRI JT/KBM/2014 tanggal 1 September 2014 perihal Permohonan izin Operasional Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Jenis Layanan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Nama | : TK " AL IKHLAS PGRI " |
| Alamat | : Desa Langse
Kecamatan Karangsembung |
| Tgl/Bln/Thn Berdiri | : 19 Juli 2004 |
| Penyelenggara | : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir masa berlakunya.
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2019.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 2 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN


AHMAD JUANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua YPLP DM PGRI JT Cabang Kab. Kebumen;
2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen;
3. Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen;
4. Camat Karangsembung;
5. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Karangsembung;
6. Kepala Desa Langse;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289

KEBUMEN 54311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.1/2866**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL - IKHLAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Nomor : 01 / DS / 19 / VI / 2004-
tanggal, 19 Juni 2004
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan
dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberi-
kan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud
Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud
Nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 46777 / C / 1991 Perihal
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan ijin kepada
Yayasan : DHARMA WANITA ✓
Alamat : Desa Langse, Kecamatan Karangsembung
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : AL - IKHLAS
Alamat : Desa Langse, Kecamatan Karangsembung
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak
Kanak sebagaimana telah di atur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486/U/1992
tentang pemberian ijin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut kembali
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 14 SEPTEMBER 2004
Kepala,
Drs. BAMBANG HUDRAYANTO NASA
Pembina Tk. I
NIP. 130918827

- Sebaran :**
Yth. Kabid Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
Yth. PD I GOPTKI Prop. Jateng
Yth. Ketua IGTKI - PGRI Prop. Jateng
Yth. Kasubdin Pendidikan TK dan SD Kab. Kebumen
Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Karangsembung
Peringgal